

PELESTARIAN PERKAWINAN ADAT OLEH DIASPORA BALI PERANTAUAN DI DIY

Oleh: Setiati Widiastuti, Puji Wulandari, Iffah Nurhayati, Chandra Puspitasari

ABSTRAK

Adat leluhur merupakan tradisi yang harus dipertahankan masyarakat Bali, salah satunya adalah melangsungkan perkawinan adat, *nganten biasa* guna menjaga kelangsungan sistem keluarga patrilineal (*purusa*). Perkawinan adat tersebut menyisakan permasalahan tatkala keluarga tidak memiliki anak laki-laki, sehingga terpaksa melangsungkan *perkawinan nyentana*. Menjadi lebih rumit, jika masalah di atas dialami oleh diaspora Bali yang merantau ke Daerah Istimewa Yogyakarta, karena lebih sulit mencari solusinya kala tinggal di daerah yang masyarakatnya heterogen dan jauh berbeda adat budayanya. Aneka persoalan bakal dialami oleh diaspora Bali karena perbedaan budaya, sehingga bukan tak mungkin terjadi gegar budaya. Sehingga mengungkap alasan diaspora Bali di Daerah Istimewa Yogyakarta melestarikan perkawinan adatnya, dan mendeskripsikan keterbukaan diaspora Bali terhadap dinamika dalam pelaksanaan perkawinan adatnya merupakan permasalahan yang unik untuk diteliti.

Sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Subyek penelitian diperoleh dengan teknik *snowball*, dengan terlebih dahulu menentukan key informan, yakni Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia yang bersekretariat di Pura Jagadnata Banguntapan. Teknik pencermatan kesahihan data dilakukan melalui: a) penciptaan *rapport* yang baik dengan para informan; b) *peer debriefing* dengan teman sejawat; dan c) *member check*. Analisis data dilaksanakan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan, sebagai aktualisasi darmanya, masyarakat Bali perantauan di DIY tetap melestarikan hukum perkawinan adatnya. *Swadharma* dan *swadikara* hanya dilanjutkan oleh *kapurusa*, reinkarnasi melalui *kapurusa*, merupakan alasan untuk tetap mentaati perkawinan adat. Adanya pembauran dengan masyarakat di daerah perantauan dan faktor lainnya memunculkan dinamika pandangan para perantau dan menjadi lebih terbuka, seperti menerima bentuk perkawinan *pada gelahang* untuk mengakomodasi perubahan dengan tetap memegang prinsip utama hukum perkawinan adat Bali.

Kata Kunci: *Pelestarian, Perkawinan Adat, Diaspora Bali, Perantauan*